

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1118 TAHUN 2024, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 126/PP.04 BA/3210/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Majalengka Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 476 Tahun 2022, Keputusan KPU No 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2024.
- Lampiran 20 halaman.